



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya :

SRI RAHAYUNINGSIH, tempat tinggal di DK.Menden, RT.01, Rw.04,
Ds.Menden, Kec.Kebonarum, Kab.Klaten

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Sutaryana, SH & Rekan, Pekerjaan Advokat-
Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum
beralamat di Jl.Cakraningrat, Dk Jetis, Desa
Jetis, Kecamatan Klaten, KabupatenKlaten,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
Nopember 2020;

Selanjutnya disebut**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Klaten tanggal 19 Januari 2021 di bawah Nomor Register:
12/Pdt.P/2021/PN Kln telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Dukuh Menden,Ds Menden,Kec.Kebonarum pernah hidup pasangan Suami-Isteri masing –masing bernama NGADIMAN SONTAINANGUN alias SONTAINANGUN Dengan MARINEM namun sekarang keduanya telah meninggal yang mana untuk Ngadiman Sontoinangun meninggal pada tanggal 28 Nopember 1999 ,sedangkan untuk Marinem meninggal pada tgl 18 Maret 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah antara NGADIMAN SONTAINANGUN Alias SONTAINANGUN dengan MARINEM telah dikaruniai 7 Orang Anak masing-masing bernama:

2.1 SLAMET B dengan alamat tempat tinggal di Jakarta dan telah menikah dengan Seorang perempuan (Istri pertama) bernama DJUMIYATI dan telah dikaruniai seorang Anak bernama TEGUH SUPRIYANTO Yang sekarang bertempat tinggal di Perum.Casablanca Rt.004, Rw.002, Sumberkolak, Penarukan, Switubondo, Jawa Timur namun sekarang untuk SLAMET B telah meninggal yaitu pada tanggal 29-05-2020. Sedangkan Istri Ke Duanya bernama SRI HERLINA dan selama menikah mempunyai 3 Orang anak, masing – masing bernama:

- a. ARI SUKUR GUNAWAN , bertempat tinggal di Jl Rawa Semut Rayap Rt.04, Rw.11, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat.
- b. RITA SARI WAHYUNI, Bertempat tinggal di Jl Rawa Semut, No: 16, Rt.04, Rw.011, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat.
- c. DIMAS ALDINO , bertempat tinggal di Bekasi Bulak, No:16, Rt.04, Rw.011, Margahayu Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa barat.

2.2 MUDJIONO telah menikah dengan Seorang perempuan bernama SRI MARYATUN namun sekarang MUDJIONO telah meninggal Di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2008 dan mempunyai 4 Orang Anak masing-masing bernama:

- 2.2.1. INDAH PURWANINGSIH dengan alamat tempat tinggal di Kampung Walang Gang Masjid No: 54 , Rt.007, Rw.003, Rawa Badak Selatan , Koja, Jakarta Selatan masih hidup.
- 2.2.2. WAHYU HARI PURNOMO dengan alamat tempat tinggal di Kampung Walang Gang Masjid No: 50, Rt.001, Rw.003, Rawa Badak Selatan , Koja, Jakarta Selatan masih hidup.
- 2.2.3. TRI PUJI HANDAYANI dengan alamat tempat tinggal di Perum.MM Blok AI, No:12 A , Ujung Menteng , Cakung Jakarta Timur masih hidup.
- 2.2.4. WIWIK UNTARI dengan alamat tempat tinggal di Sorotan, Cilincing, Jakarta Utara masih hidup.

Halaman 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3.SIHYEM dengan alamat tempat tinggal di Jl Swasembada Barat I
No:1 Rt.18,Rw.09,Kebonbawang,Tanjung Priuk,Jakarta Utara
masih hidup.

2.4.SRI PAINI telah menikah dengan FIRMAN dan selama menikah
tidak mempunyai keturunan (Anak) namun sekarang SRI PAINI
telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2013 dengan alamat tempat
tinggal di Dk Menden, Ds.Menden, Rt.01,
04,Kec.Kebonarum,Kab.Klaten .

2.5.LASINEM dengan alamat tempat tinggal di Dusun Sridadi ,Way
Manak, Pugung,Tanggamus,Lampung,.

2.6. SRI WIDODO telah menikah dengan seorang perempuan bernama
Sri Rahayuningsih namun untuk Sri Widodo telah meninggal pada
tgl 08-Agustus 2018,seandainya Sri Rahayuningsih masih hidup
dan mempunyai 3 Orang Anak masing-masing bernama:

2.6.1.KIKI RIYANTININGRUM (P) lahir pada tgl.5-10-1991.

2.6.2.NOVIA DWI HAPSARI (P) lahir pada tgl.09-11-1997.

2.6.3.SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI (P) lahir pada tgl 20-09-
2003.

2.7. MUJIYANTI dengan alamat tempat tinggal di Dk Menden, Rt.01,
Rw.04, Ds. Menden, Kec.Kebonarum,Kab.Klaten.

3.Bahwa selain Ngadiman Sontoinangun mempunyai 11 Orang
ahliwaris sebagaimana tersebut pada Posita-2 di atas juga mempunyai
Harta peninggalan berupa Dua Bidang Tanah Sawah yaitu Sawah
Blok A dengan SHM:70 Luas:2515 m2 dan Sawah Blok B dengan
SHM:71 Luas:2190 m2 yang terletak di DS
.Menden,Kec.Kebonarum,Kab.Klaten,

4.Bahwa Selanjutnya berhubung Harta Warisan almarhum Bp Ngadiman
Sontoinangun berupa Dua Bidang Tanah Sawah yang terdiri dari
Sawah Blok A dengan SHM:70 Luas:2515 m2 dan Sawah Blok B
Luas:2190 m2 dengan SHM:71 sebagaimana tersebut pada posita-3 di
atas belum dibagi waris sementara SRI WIDODO telah meninggal

Halaman 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kln



dengan meninggalkan 3 Orang Anak yang mana salah satu Saudara kandung Pemohon Bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI masih di bawah umur (belum Dewasa) dan oleh karena perlu Beaya pendidikan dan Beaya hidup yang relative besar ,untuk itu atas kesepakatan dari para ahliwaris almarhum Bk Ngadiman Sontoinangun Harta warisan berupa Sawah Blok A seluas:2515 m2 dengan SHM:70 dan Sawah Blok B Luas:2190 m2 dengan SHM:71 yang terletak di Ds Menden, Kec.Kebonarum ,Klaten akan dijual.

5.Bahwa oleh karena Anak Kandung Pemohon bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI belum Dewasa dan atau masih Usia di bawah umur ,maka agar peralihan Haknya Sah maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan untuk Mewakili terhadap Anak kandungnya bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYAARI guna melakukan perbuatan hukum Jual beli .

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas Pemohon ,mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Klaten Klas I A Klaten berkenan dan memeriksa Permohonan Pemohon selanjutnya berkenan Menetapkan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon SRI RAHAYUNINGSIH untuk mewakili Anaknya yang bernama:SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI (Perempuan) yang lahir pada Tgl 20-Oktober 2003 untuk melakukan perbuatan Hukum Menjual Tanah Sawah Blok A Hak Milik No:70, Luas:2515 m2 dan Sawah Blok B Luas:2190 m2 dengan SHM NO:71 atas nama Ngadiman Sontoinangun yang terletak di DS Menden , Kec.Kebonarum, Kab.Klaten .
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh beaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Demikian permohonan Penetapan Wali/Pengampu terhadap anaknya Pemohon bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI ,terima kasih atas terkabulkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. foto copy KTP NIK : 3310074107660001, tertanggal 03 Desember 2012, atas nama SRI RAHAYU NINGSIH, diberi tanda P- 1;
2. foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/09/XI/99, tertanggal 29 Nopember 1999, atas nama SONTOK INANGUN, diberi tanda P- 2;
3. foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/05/II/2019, tertanggal 09 Februari 2019, atas nama MARINEM, diberi tanda P- 3;
4. foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-05062020-0006, tertanggal 5 Juni 2020, atas nama SLAMET B, diberi tanda P- 4 ;
5. foto copy KTP, NIK :3510081009690004, tertanggal 23 Juni 2019 atas nama TEGUH SUPRIYANTO, diberi tanda P- 5;
6. foto copy KTP, NIK : 3275022605740006, tertanggal 04 Februari 2019, atas nama ARI SUKUR GUNAWAN diberi tanda P- 6 ;
7. foto copy KTP, NIK:3171026702810005, tertanggal 09 Maret 2021 atas nama RITA SARI WAHYUNI; diberi tanda P- 7 ;
8. foto copy KTP, NIK : 3275012003900007, tertanggal 06 Oktober 2020, atas nama DIMAS ALDINO; diberi tanda P- 8;
9. foto copy Sertifikat Medis penyebab Kematian, tertanggal 28 Agustus 2008, atas nama MUDJIONO, diberi tanda P- 9;
10. foto copy KTP NIK: 3172036301720006, tertanggal 06 Januari 2012, atas nama INDAH PUR WANINGSIH, diberi tanda P- 10;
11. foto copy KTP, NIK:3172033103730005, tertanggal 25 Januari 2016 atas nama WAHYU HARI PURNOMORMORMO, diberi tanda P- 11;
12. foto copy KTP, NIK:3172036607750009, tertanggal 12 Juni 2012 atas nama TRI PUJI HANDAYANI, diberi tanda P- 12;
13. foto copy KTP NIK:3172045809800007, tertanggal 06 Februari 2012,, atas nama WIWIK UNTARI, diberi tanda P- 13;
14. foto copy KTP, NIK : 317202 550 857 0009, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama SIEHYEM, diberi tanda P- 14;
15. foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/329 /VII.14.04/IV/2019, tertanggal 11 April 2019, atas nama SRIPAINI, diberi tanda P-15 ;

Halaman 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. foto copy KTP NIK :1806117006450024, tertanggal 26 Maret 2013, atas nama LASINEM; diberi tanda P- 16;
17. foto copy Surat Keterangan kematian Nomor: 474.3/19/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018, atas nama SRI WIDODO, diberi tanda P- 17;
18. foto copy KTP NIK : 3310074510910001, tertanggal 04 September 2012, atas nama KIKI RIYANTININGRUM, diberi tanda P- 18;
19. foto copy KTP NIK : 3310074911970001, tertanggal 16 Januari 2016, atas nama NOMORMORVIA DWI HAPSARI; diberi tanda P- 19;
20. foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor 10524/2003, tertanggal 27 Oktober 2003, atas nama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI ,diberi tanda P- 20;
21. foto copy KTP, NIK :331 007 490 464 0001,tertanggal 03 Nopember 2012, atas nama MUJIYANTI, diberi tanda P- 21;
22. foto copy Sertifikat Hak milik, Nomor.70 atas nama NGADIMAN SONTONANGUN yang terletak di DS Menden, Kec. Kebonarum Kab.Klaten, diberi tanda P- 22;
23. foto copy Sertifikat Hak milik Nomor 71 atas nama NGADIMAN SONTONANGUN yang terletak di DS Menden, Kec. Kebonarum, Kab.Klaten diberi tanda P- 23;
24. foto copy surat Keterangan Warisan Nomor 900/12/XI/2020, tertanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat oleh para pihak yang diketahui oleh Kepala Desa Menden, diberi tanda P- 24;
25. foto copy surat bukti Keterangan beda nama, Nomor 148/01/1/2021. tertanggal 25 Januari 2021, atas nama NGADIMAN SONTONANGUN diberi tanda P- 25;
26. foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/16/1991, antara SRI WIDODO dengan SRI RAHAYU (Pemohon), tertanggal 13 Mei 1991, diberi tanda P- 26;
27. foto copy Surat Pernyataan Bersama, yang ditanda tangani oleh ahli waris Bapak NGADIMAN SONTONANGUN, diberi tanda P- 27;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup,dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-21, P-22, P-23 adalah foto copy dari foto copy ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi STEFANUS ARIF PURWANTO:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di DK. Menden, RT. 01, Rw. 04, Ds. Menden, Kec. Kebonarum, Kab.Klaten ;
- Bahwa Pemohon datang kepengadilan ini mengajukan Permohonan Ijin Menjual tanah ;
- Bahwa Pemohon adalah anak menantu dari Almarhum NGADIMAN SONTAINANGUN Als SONTAINANGUN dengan ibu MARINEM ;
- Bahwa NGADIMAN SONTAINANGUN Als SONTAINANGUN dan marinem keduanya sudah meninggal ;
- Bahwa Sontainangun meninggal pada tanggal 28 Nopember 1999;
- Bahwa Marinem meninggal pada tgl 18 Maret 2000;
- Bahwa anak dari NGADIMAN SONTAINANGUN Als SONTAINANGUN dengan ibu MARINEM adalah:
 1. SLAMET B
 2. MUDJIONO,
 3. SIHYEM,
 4. SRI PAINI,
 - 5.LASINEM,
 6. SRI WIDODO
 7. MUJIYANTI
- Bahwa Slamet B sudah meninggal;
- Bahwa SLAMET B mempunyai anak, Dengan istri pertama mempunyai satu anak bernama Teguh Supriyanto, Dan dengan istri kedua mempunyai tiga orang anak yaitu bernama ARI SUKUR GUNAWAN; 2. RITA SARI WAHYUNI, R DIMAS ALDINO ;
- Bahwa MUDJIONO sudah meninggal, mempunyai empat orang anak yaitu bernama : 1.NDAH PURWANINGSIH 2. WAHYU HARI PURNOMO 3. TRI PUJI HANDAYANI 4. WIWIK UNTARI
- Bahwa SIHYEM masih hidup ;

Halaman 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SRI PAINI sudah meninggal dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa LASINEM masih hidup mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama anak-anak Lasinem ;
- Bahwa SRI WIDODO (Suami Pemohon) sudah meninggal, mempunyai tiga anak yaitu KIKI RIYANTININGRUM,NOVIA DWI HAPSARI, SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI ;
- Bahwa MUJIYANTI masih hidup, mempunyai tiga anak;
- Bahwa Almarhum SONTONANGUN dengan MARINEM mempunyai harta peninggalan berupa dua bidang tanah sawah yaitu sawah blok A dengan SHM: 70 luas: 2515 m2 dan sawah blok B dengan SHM: 71 luas:2190 m2 yang terletak di Ds .Menden, Kec.Kebonarum, Kab.Klaten;
- Bahwa Batas tanah sawah Blok A adalah sebagai berikut :
 1. Sebelah utara : Sawah Pak Mulyono;
 2. Sebelah selatan : Sawah Pak Marno;
 3. Sebelah Barat : Sungai;
 4. Sebelah Timur : Jalan;
- Bahwa Batas tanah sawah Blok B adalah sebagai berikut :
 1. Sebelah utara : Sawah Pak Darno;
 2. Sebelah selatan : Sawah Pak Marno;
 3. Sebelah Barat : Jalan;
 4. Sebelah Timur : Sungai;
- Bahwa tanah tersebut tempatnya berbeda
- Bahwa Jaraknya sekitar 30 meter ;
- Bahwa Saya kurang tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Teguh Supriyanto;
- Bahwa Teguh Supriyanto adalah anak dari SLAMET Bahwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak dibagi waris dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan adalah untuk mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon untuk keperluan menjual tanah;
- Bahwa Suami Pemohon bernama SRI WIDODO;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak ;

Halaman 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kln



- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama : 1. KIKI RIYANTININGRUM, perempuan, umur 30 tahun, 2. NOVIA DWI HAPSARI, perempuan, umur : 24 tahun. SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI, perempuan, umur : 17 tahun ;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa Sri Widodo meninggal tanggal 8 Agustus 2018;
- Bahwa anak Pemohon bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI masih di bawah umur;
- Bahwa Anak pemohon saat ini umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi GUNARTA S.AG

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di DK. Menden, RT. 01, Rw. 04, Ds. Menden, Kec. Kebonarum, Kab.Klaten ;
- Bahwa Pemohon datang kepengadilan ini mengajukan Permohonan Ijin Menjual tanah ;
- Bahwa Pemohon adalah anak menantu dari Almarhum NGADIMAN SONTONANGUN Als SONTONANGUN dengan ibu MARINEM ;
- Bahwa NGADIMAN SONTONANGUN Als SONTONANGUN dan marinem keduanya sudah meninggal ;
- Bahwa Sontonangun meninggal pada tanggal 28 Nopember 1999;
- Bahwa Marinem meninggal pada tgl 18 Maret 2000;
- Bahwa anak dari NGADIMAN SONTONANGUN Als SONTONANGUN dengan ibu MARINEM adalah:

1. SLAMET B
2. MUDJIONO,
3. SIHYEM,
4. SRI PAINI,
- 5.LASINEM,
6. SRI WIDODO
7. MUJIYANTI

- Bahwa Slamet B sudah meninggal;



- Bahwa SLAMET B mempunyai anak, Dengan istri pertama mempunyai satu anak bernama Teguh Supriyanto, Dan dengan istri kedua mempunyai tiga orang anak yaitu bernama ARI SUKUR GUNAWAN; 2. RITA SARI WAHYUNI, R DIMAS ALDINO ;
- Bahwa MUDJIONO sudah meninggal, mempunyai empat orang anak yaitu bernama : 1.NDAH PURWANINGSIH 2. WAHYU HARI PURNOMO 3. TRI PUJI HANDAYANI 4. WIWIK UNTARI
- Bahwa SIHYEM masih hidup ;
- Bahwa SRI PAINI sudah meninggal dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa LASINEM masih hidup mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama anak-anak Lasinem ;
- Bahwa SRI WIDODO (Suami Pemohon) sudah meninggal, mempunyai tiga anak yaitu KIKI RIYANTININGRUM,NOVIA DWI HAPSARI, SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI ;
- Bahwa MUJIYANTI masih hidup, mempunyai tiga anak;
- Bahwa Almarhum SONTONANGUN dengan MARINEM mempunyai harta peninggalan berupa dua bidang tanah sawah yaitu sawah blok A dengan SHM: 70 luas: 2515 m2 dan sawah blok B dengan SHM: 71 luas:2190 m2 yang terletak di Ds .Menden, Kec.Kebonarum, Kab.Klaten;
- Bahwa Batas tanah sawah Blok A adalah sebagai berikut :
 1. Sebelah utara : Sawah Pak Mulyono;
 2. Sebelah selatan : Sawah Pak Marno;
 3. Sebelah Barat : Sungai;
 4. Sebelah Timur : Jalan;
- Bahwa Batas tanah sawah Blok B adalah sebagai berikut :
 1. Sebelah utara : Sawah Pak Darno;
 2. Sebelah selatan : Sawah Pak Marno;
 3. Sebelah Barat : Jalan;
 4. Sebelah Timur : Sungai;
- Bahwa tanah tersebut tempatnya berbeda
- Bahwa Jaraknya sekitar 30 meter ;



- Bahwa Saya kurang tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Teguh Supriyanto;
- Bahwa Teguh Supriyanto adalah anak dari SLAMET Bahwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak dibagi waris dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan adalah untuk mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon untuk keperluan menjual tanah;
- Bahwa Suami Pemohon bernama SRI WIDODO;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama : 1. KIKI RIYANTININGRUM, perempuan, umur 30 tahun, 2. NOVIA DWI HAPSARI, perempuan, umur : 24 tahun. SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI, perempuan, umur : 17 tahun ;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa Sri Widodo meninggal tanggal 8 Agustus 2018;
- Bahwa anak Pemohon bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI masih di bawah umur;
- Bahwa Anak pemohon saat ini umur 17 tahun;
- Bahwa yang menggarap/menanami sawah tersebut Pak Sis kemudian di serahkan kepada Teguh Supriyanto;
- Bahwa Hasil panen di miliki secara bergilir oleh anak anak Almarhum Sontoinangun tersebut;
- Bahwa hasil panennya dimiliki secara bergilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan SRI WIDODO dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Sri Widodo dikaruniai 3 orang anak yang mana salah satu Anak kandung Pemohon Bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI masih di bawah umur (belum Dewasa) ;



Menimbang, bahwa SRI WIDODO telah meninggal dunia dan anak-anak Pemohon dan SRI WIDODO perlu biaya untuk keperluan sehari-hari dan oleh karena perlu Beaya pendidikan dan Beaya hidup yang relatif besar untuk itu atas kesepakatan dari para ahliwaris almarhum Bk Ngadiman Sontoinangun (orang tua Sri Widodo) Harta warisan berupa Sawah Blok A seluas : 2515 m² dengan SHM:70 dan Sawah Blok B Luas : 2190 m² dengan SHM : 71 yang terletak di Ds Menden, Kec. Kebonarum, Klaten akan dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Kandung Pemohon bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI belum Dewasa dan atau masih Usia di bawah umur, maka agar peralihan Haknya Sah maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan untuk Mewakili terhadap Anak kandungnya bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYAARI guna melakukan perbuatan hukum Jual beli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat bertanda P-1 s/d P-27, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama STEFANUS ARIF PURWANTO dan GUNARTA S.AG.;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang di antaranya menunjukkan domisili Pemohon di Dk.Menden, RT.01, Rw.04, Ds.Menden, Kec.Kebonarum, Kab.Klaten, sehingga pengajuan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Klaten adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-26 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/16/1991, antara SRI WIDODO dengan SRI RAHAYUNINGSIH (Pemohon), tertanggal 13 Mei 1991, menunjukkan bahwa Pemohon dengan SRI WIDODO merupakan pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-17 berupa Keterangan kematian Nomor: 474.3/19/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018, atas nama SRI WIDODO, bahwa SRI WIDODO telah meninggal pada tanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-20 berupa kutipan Akta kelahiran Nomor 10524/2003, tertanggal 27 Oktober 2003, atas nama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI, menunjukkan bahwa Pemohon dengan SRI WIDODO mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI ;



Menimbang, bahwa sesuai Bukti Surat P-17 berupa Keterangan kematian Nomor: 474.3/19/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018, atas nama SRI WIDODO, serta keterangan saksi STEFANUS ARIF PURWANTO dan GUNARTA S.AG., bahwa suami Pemohon yang bernama SRI WIDODO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2018 dan setelah meninggal SRI WIDODO, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon termasuk anak yang di bawah umur yang bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi STEFANUS ARIF PURWANTO dan saksi GUNARTA S.AG., bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka anak Pemohon tersebut tetap tinggal bersama dengan Pemohon sebagai ibunya dan diasuh dengan penuh kasih sayang sampai dengan sekarang, dimana mereka tinggal di Dk.Menden, RT.01, Rw.04, Ds.Menden, Kec.Kebonarum, Kab.Klaten;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sekarang ini belum dewasa, maka secara hukum Pemohon sebagai sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang akan mengurus dan bertanggung jawab terhadap segala kepentingan hukum dan masa depan anaknya tersebut sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti Surat P-22 berupa Sertifikat Hak milik, Nomor.70 atas nama NGADIMAN SONTONANGUN yang terletak di DS Menden, Kec. Kebonarum Kab.Klaten dan Bukti Surat P-23 berupa Sertifikat Hak milik Nomor 71 atas nama NGADIMAN SONTONANGUN yang terletak di DS Menden, Kec. Kebonarum, Kab.Klaten serta keterangan saksi STEFANUS ARIF PURWANTO dan saksi GUNARTA S.AG., bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan SRI WIDODO, suami Pemohon (SRI WIDODO) memiliki harta warisan peninggalan dari orang tuanya yang bernama NGADIMAN SONTONANGUN berupa 2 petak tanah sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-24 berupa surat Keterangan Warisan Nomor 900/12/XI/2020, tertanggal 12 Oktober 2020 dikaitkan dengan bukti surat P-27 tentang Surat Pernyataan Bersama, yang ditanda tangani oleh ahli waris Bapak NGADIMAN SONTONANGUN serta keterangan Saksi STEFANUS ARIF PURWANTO dan saksi GUNARTA S.AG. dapat diketahui bahwa seluruh ahli waris dari NGADIMAN SONTONANGUN tidak keberatan atas permohonan dari pemohon a quo ;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi STEFANUS ARIF PURWANTO dan saksi GUNARTA S.AG., pada saat ini Pemohon merasakan kebutuhan hidupnya cukup berat, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, oleh karenanya Pemohon berkehendak untuk menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI tersebut sekarang ini belum dewasa, maka secara hukum anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dan bangunan tersebut, oleh karenanya kepentingannya tersebut akan diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya, yang untuk itu Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, maka sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dan masa depan anak tersebut, dan dalam persidangan ini Pengadilan juga tidak melihat adanya itikad buruk dari Pemohon yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon SRI RAHAYUNINGSIH untuk mewakili Anaknya yang bernama : SHELOMITA PUTRI WIDIYASARI (Perempuan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada Tgl 20- Oktober- 2003 untuk melakukan perbuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh GANDUNG, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FITRI YUDIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

FITRI YUDIANTO, S.H.

GANDUNG, S.H.M.Hum.

Biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
PNBP relas	Rp. 10.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
Materai putusan	<u>Rp. 12.000,00</u> +
Jumlah	Rp.112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);